



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno No. 26 ☎ 21038
A T A M B U A

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU
NOMOR : PK.421.2/1955/VII/2008

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA
Sta. ANGELA DI TENUBOT-HALIWEN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA,
KABUPATEN BELU TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELU,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan Taman Kanak – Kanak Swasta Sta. Angela di Tenubot-Haliwen, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu tentang Izin Operasional Pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta Sta. Angela di Tenubot-Haliwen, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu kepada Yayasan Ananta Bhakti Cabang Atambua

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

KELIMA

Izin Operasional ini akan dibatalkan dengan sendirinya apabila

- d. Yayasan / sekolah tidak lagi menerima murid dan / atau kedatangan murid baru sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku selama kurang lebih 2 (dua) tahun ajaran.
- e. Yayasan menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu
- f. Yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 14 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belu



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Tk. I
010 234 865

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
3. Menteri pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktorat Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Belu.